



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

JL. PANGERAN SURIAATMADJA NO. 10 SUMEDANG TELP. 201229-207335-206525 PES. 190-191

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 130.04/10/Kep.DPRD/2005  
Lampiran :

### TENTANG

#### CATATAN-CATATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMEDANG TAHUN 2004

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Pasal 42 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Bupati telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun 2004 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 1 Juni 2005.
- b. bahwa setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian secara cermat dan mendalam oleh Komisi-Komisi, Fraksi-Fraksi dan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang sebagaimana huruf a di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan catatan-catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun 2004.
- c. bahwa catatan-catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud huruf b di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003 - 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 19 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 8 Seri A. 3);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2005 Nomor: 120/1306/SJ perihal Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawabab Kepala Daerah dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 04 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 30 Juni 2005

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**P E R T A M A** : Catatan-catatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun 2004 akan dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang kepada Bupati Sumedang untuk ditindaklanjuti dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah pada masa yang akan datang.


**K E D U A** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u m e d a n g  
pada tanggal : 30 Juni 2005

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
K E T U A,

  
TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP.

WAKIL KETUA,

  
Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

  
DONY AHMAD MUNIR, ST. MM.

Salinan :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
  2. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
  3. Yth. Bupati Sumedang;
-